



**KOMISI INFORMASI PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PUTUSAN

Nomor : 008/IX/KIPDIY-PS/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu lima belas (25-09-2015) telah ditandatangani Kesepakatan Perdamaian Sengketa Informasi Publik Register Nomor 008/IX/KIPDIY-PS/2015 di Kantor Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, antara:

Imam Mahmud Abdul Karim

Beralamat di Jingin RT.03 RW.24 Margomulyo,
Seyegan, Sleman yang selanjutnya disebut PEMOHON

terhadap :

**Kepala Sekolah Menengah
Kejuruan Negeri 4 (SMKN 4)
Yogyakarta**

Sdr. Setyo Budi Sungkowo, S.Pd., yang menguasai kepada :

1. **Hadi Susilo, S.Pd.**, NIP. 19651210 199512 1 002, jabatan Guru;
2. **Drs. Winarno**, NIP. 19590220 198601 1 003, jabatan Guru;
3. **Pujianto, S.Pd.**, NIP. 19611129 198803 1 005, jabatan Guru;
4. **Widodo Muryono Haryo**, NIP. 19620519 198803 1 007, jabatan Guru;
5. **Dra. BM. Hari Wardyanti**, NIP. 19640502 199403 2 005, jabatan KTU;
6. **Samiyotri**, NIP. 19591111 198403 1 009, jabatan Tenaga Administrasi.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 800/1045 tertanggal 15 September 2015; yang selanjutnya disebut **TERMOHON**.

Para Pihak menerangkan bersedia mengakhiri Sengketa Informasi Publik dengan mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Informasi Publik yang dimohonkan oleh **PIHAK PEMOHON** adalah :

1. Faktur Pajak (salinan/lampiran ke-2) untuk transaksi penggunaan anggaran 2011 dan 2012 dengan sumber dana APBN atau APBD bagi nama perusahaan:
 - a. CV. Centra Wedar Intersains, dengan alamat: Jl. C. Simanjuntak Gg. Yomodipati GK/431 Yogyakarta;

- b. UD. Zulfikar Abadi Makmur, dengan alamat: Terban GK V/431 Yogyakarta;
 - c. CV. Leha Restu Gemilang, dengan alamat: Terban GK V/429 B Yogyakarta;
 - d. UD. Avisena Insan Cemerlang, dengan alamat: Terban GK V/431 Yogyakarta;
 - e. CV. Lukman Jaya, dengan alamat: Kasongan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul.
2. Surat Setoran Pajak (salinan/lampiran 1 dan 3) untuk transaksi penggunaan anggaran 2011 dan 2012 dengan sumber dana APBN atau APBD bagi nama perusahaan:
- a. CV. Centra Wedar Intersains, dengan alamat: Jl. C. Simanjuntak Gg. Yomodipati GK/431 Yogyakarta;
 - b. UD. Zulfikar Abadi Makmur, dengan alamat: Terban GK V/431 Yogyakarta;
 - c. CV. Leha Restu Gemilang, dengan alamat: Terban GK V/429 B Yogyakarta;
 - d. UD. Avisena Insan Cemerlang, dengan alamat: Terban GK V/431 Yogyakarta;
 - e. CV. Lukman Jaya, dengan alamat: Kasongan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul.
3. Salinan/foto copy berkas-berkas persyaratan pendukung transaksi-transaksi yang meliputi: Surat Penawaran, Surat Perintah Kerja, Surat Pengiriman Barang, Berita Acara Pengiriman Barang, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dan Kuitansi untuk transaksi penggunaan anggaran 2011 dan 2012 dengan sumber dana APBN atau APBD jika informasi publik tersebut dikuasai oleh **Pihak Termohon**, bagi nama perusahaan:
- a. CV. Centra Wedar Intersains, dengan alamat: Jl. C. Simanjuntak Gg. Yomodipati GK/431 Yogyakarta;
 - b. UD. Zulfikar Abadi Makmur, dengan alamat: Terban GK V/431 Yogyakarta;
 - c. CV. Leha Restu Gemilang, dengan alamat: Terban GK V/429 B Yogyakarta;
 - d. UD. Avisena Insan Cemerlang, dengan alamat: Terban GK V/431 Yogyakarta;
 - e. CV. Lukman Jaya, dengan alamat: Kasongan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul.

4. Foto copy Laporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi pemungut PPN/Bendahara SMK Negeri 4 Yogyakarta (formulir 1107 PUT) dan lampirannya (formulir 1107 PUT 1) dari bulan Januari-Desember 2011 dan 2012 jika informasi publik tersebut dikuasai oleh **PIhak Termohon**.

Pasal 2

PIHAK TERMOHON bersedia untuk memberikan salinan informasi yang dimohonkan oleh **PIHAK PEMOHON** dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kalender sejak ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini dengan catatan beban biaya untuk foto copy informasi yang dimohon menjadi tanggung jawab **PIHAK PEMOHON**.

Pasal 3

Terhadap kesepakatan perdamaian ini, para pihak untuk memenuhi kewajibannya mengingat:

- (1) Pasal 51 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.
- (2) Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

Kesepakatan tersebut telah di buat secara tertulis pada hari **Jum'at tanggal duapuluh lima bulan September tahun dua ribu lima belas (25-10-2015)** dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan telah menyetujui seluruh kesepakatan tersebut;

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana Kesepakatan bersama tersebut.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 2 bulan **Oktober** tahun **dua ribu lima belas (-10-2015)**, oleh Majelis Komisioner **Siti Roswati Handayani**, selaku Ketua merangkap Anggota, **Dewi Amanatun Suryani** dan **Sarworo Soeprapto**, masing-masing sebagai Anggota. Putusan mana pada hari ini juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Komisioner tersebut, dengan didampingi oleh **Winarni**, sebagai Panitera, dan dihadiri oleh **Pemohon** dan **Termohon**.

Ketua Majelis,

TTD

(Siti Roswati Handayani)

Anggota Majelis,

TTD

(Dewi Amanatun Suryani)

Anggota Majelis,

TTD

(Sarworo Soeprapto)

Panitera,

TTD

(Winarni)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 2 Oktober 2015

Panitera,

TTD

(**Winarni**)